

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011
DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG PADA BANK BADAN
USAHA MILIK NEGARA
(Suatu Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh)**

Riyanieta Setiya Putri^{1,3}, Iman Jauhari², Sri Walny Rahayu²

1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh

2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

3) Koresponden: ryanietanieta@yahoo.com

Diterima : 20/08/2015 Reviewer : 10/08/2016 Dipublish : 15/05/2016

Abstract : *Banking activities in Indonesia in terms of ownership consists of three (3) bodies, namely Bank Company Limited which is a State Owned Enterprise (SOE), Non-SOE Banks or private banks, and as belong to the cooperative. Handling of receivables SOE before the Constitutional Court decision number 77/PUU-IX/2011, submitted to PUPN accordance with Regulation Number 33 in 2006 on Procedures for the Elimination of Receivables Country/Region. After the Court's decision, the state bank cannot perform the elimination of receivables completely because there are still multiple interpretations of the definition of state receivables under Law Number 1 of 2004 on State Treasury. The purpose of study is to determine the mechanism of settlement of accounts in state banks before and after the birth of a Constitutional Court decision Number 77/PUU-IX/2011, barriers and settlement mechanism. The method used for the study is normative. Before the birth of the Decision of the Constitutional Court, the settlement of the state receivables submitted to PUPN and regulated in Government Regulation Number 33 of 2006, PMK Number 87/PMK.07/2006 and the Minister of Finance Letter Number S-324/MK.01/2006. After the verdict, all the process is handed over to state-owned banks. Barriers faced are covering from internal and external. The obstacles are overcome with training and knowledge sharing to the aperture KPKNL professionally in order to accomplish its task*

Keywords : *Settlement Accounts Receivable, Bank Owned Enterprises.*

Abstrak : Kegiatan perbankan di Indonesia dari segi kepemilikan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bank PT Persero yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank swasta, dan milik koperasi. Pengurusan piutang bank BUMN sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011, diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Setelah putusan tersebut, bank BUMN tidak dapat melakukan penghapusan piutang secara tuntas karena masih ada multi tafsir terhadap definisi piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme penyelesaian piutang pada bank BUMN sebelum dan sesudah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, hambatan dan mekanisme penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelesaian piutang negara diserahkan pada PUPN dan diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2006, PMK No. 87/PMK.07/2006 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-324/MK.01/2006. Setelah putusan, semua prosesnya diserahkan kepada bank BUMN. Hambatan yang dihadapi mencakup internal dan eksternal. Penyelesaian hambatan dilakukan dengan pelatihan dan *sharing knowledge* kepada aparaturnya agar menyelesaikan tugasnya secara profesional.

Kata kunci : Penyelesaian Piutang, Bank BUMN

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia ditinjau menurut segi kepemilikannya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bank PT.

Persero yang merupakan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank non BUMN atau bank swasta, dan milik koperasi (Usman dan

Hariyani 2010). Bank BUMN adalah bank yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Salah satu fungsi bank adalah pemberian kredit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya (Departemen Pendidikan Nasional 2005). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Djumhana 2011). Hermansyah (2011) menyatakan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Kementerian Keuangan memiliki 2 (dua) unit organisasi yang bertugas mengelola piutang negara, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kepala Kantor Wilayah DJKN di daerah secara otomatis akan menjabat sebagai Kepala PUPN. Di bawah Kantor Wilayah DJKN, terdapat kantor operasional, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). DJKN sebagai unit pengelola kekayaan negara memiliki tugas dan fungsi yang beragam yaitu melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain.

Demi memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan piutang negara yang telah macet terhadap nasabah debitor/ penanggung

hutang, maka PUPN mengadakan suatu Pernyataan Bersama (PB) dengan nasabah debitor/ penanggung hutang, yang memuat pengakuan hutang kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya (S. Mantayborbir et al. 2002). Pengurusan piutang bank BUMN sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011, diserahkan kepada PUPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Setelah adanya putusan tersebut, bank BUMN tidak dapat melakukan penghapusan piutang secara tuntas karena masih adanya multi tafsir terhadap definisi piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang PUPN dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut uraian dari latar belakang di atas, maka dapat diketengahkan beberapa identifikasi yang menjadi permasalahan, yaitu: Apakah hambatan yang ditemukan dalam pengurusan piutang pada bank Badan Usaha Milik Negara sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011? Bagaimanakah penyelesaian hambatan pengurusan piutang pada Bank Badan Usaha Milik Negara tersebut?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu juga digunakan data primer dengan mengambil populasi dan sampel penelitian menggunakan teknik wawancara. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan disusun secara naratif, maka akan disusun suatu karya ilmiah dengan penerapan metode kualitatif (Ibrahim 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Pengurusan Piutang Pada Bank Badan Usaha Milik Negara Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam memenuhi target penyelesaian piutang negara yang menjadi kewenangannya. Terkait hal tersebut di atas, telah diupayakan adanya kewenangan pemeriksaan oleh KPKNL yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Sela 2014).

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian piutang pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara, yaitu:

- a. Internal: Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan, adapun hambatan dalam penyelesaian piutang negara secara internal pada bank BUMN secara umum mencakup beberapa hal yaitu: DIPA yang tidak cukup, SDM yang tidak mumpuni, aplikasi tidak bisa digunakan untuk menyajikan proses pengurusan piutang/ tidak bisa membantu proses percepatan penyelesaian Piutang Negara.
- b. Eksternal: Selanjutnya mengenai hambatan eksternal yang telah diperoleh dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu: Benda jaminan yang not marketable (sulit untuk dijual), sehingga sulit untuk dicari peminatnya; Lokasi benda jaminan yang tidak diketahui pasti atau tidak mudah ditemukan; Jumlah nilai benda jaminan terlalu besar; DIPA yang terbatas dalam penanganan piutang; Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas; Debitur dekat dengan kekuasaan; Karakter debitur yang tidak bisa bekerjasama / tidak mempunyai itikad baik; Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang dan Lelang (SIMPLE) tidak bisa digunakan untuk

menyajikan proses percepatan penyelesaian piutang; Penegakan hukum/kepastian hukum yang tidak sesuai.

Berdasarkan hambatan internal dan eksternal yang dipaparkan di atas, maka dapat dianalisa bahwa selesainya suatu piutang negara sangat didukung oleh SDM dan anggaran yang memadai, selain dari pada faktor benda dan lokasi benda jaminan yang jauh, hal tersebut seharusnya dapat ditangani dengan baik sepanjang SDM dan anggarannya memadai (Nevayanti 2009).

Penyelesaian Hambatan Pengurusan Piutang Pada Bank Badan Usaha Milik Negara

Guna menanggulangi hambatan yang ada dapat digunakan teori progresif yang dipopulerkan oleh (Rahardjo 2009) menyebutkan bahwa dalam menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Hambatan tersebut terjadi akibat tenaga aparatur yang ada pada KPKNL masih belum dapat mengikuti perkembangan aturan hukum yang mengatur mengenai piutang negara, khususnya pasca putusan MK. Selain masalah pengetahuan tersebut, permasalahan mengenai kurangnya jumlah aparatur pada Seksi Piutang Negara juga menjadi kendala dalam penyelesaian piutang negara.

Perihal penyelesaian hambatan dalam penanganan piutang negara adalah menjaga independensi lembaga KPKNL sendiri. Dalam menjaga independensi lembaga, KPKNL tentu tidak diperbolehkan bersikap subjektif dalam penanganan piutang negara, dimana

kecenderungannya hambatan pelaksanaan penanganan piutang negara adalah debitur yang dekat dengan kekuasaan/pemerintah. Sehingga menyulitkan KPKNL melaksanakan kewenangannya. Penyelesaian dalam hal ini biasanya dilakukan dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan pendekatan melalui aturan. Dengan melakukan hal ini, debitur akhirnya mau untuk melunasi piutangnya.

Adapun upaya peningkatan SDM yang terbatas jumlahnya di KPKNL terutama di Seksi Piutang Negara dilakukan dengan cara melakukan pendidikan dan pembinaan. Pendidikan yang dilakukan yaitu: a. Diklat juru sita; b. Diklat pengelolaan piutang negara/daerah; c. Diklat penyisihan piutang tak tertagih. Pembinaan dapat juga dilakukan berupa dalam bentuk workshop, *sharing knowledge* dan juga *update* perkembangan terkini dari kantor pusat DJKN mengenai pengurusan piutang yang berasal dari bank BUMN. Dengan melakukan ketiga hal pembinaan yang dimaksud tersebut maka dapat meningkatkan kualitas aparatur kepegawaian KPKNL, karena SDM merupakan salah satu pilar keberhasilan tujuan sebuah organisasi.

Saat ini, KPKNL Banda Aceh memiliki 30 orang pegawai yang terdiri dari satu orang Eselon III (Kepala Kantor), tujuh orang Eselon IV (Kepala Subbag Umum dan Kepala Seksi) dan 20 orang staf. Dalam pengembangan SDM, KPKNL Banda Aceh senantiasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kapasitas keilmuan. Antara lain dengan mendorong para pegawai untuk terus menuntut ilmu baik jenjang S1 maupun S2. Merujuk pada jumlah di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kapasitas aparatur pegawai dalam lingkungan KPKNL masih sangat kurang, terutama dalam menangani permasalahan piutang negara yang banyak jumlahnya, sehingga dibutuhkan perekrutan pegawai baru.

KESIMPULAN

Adapun faktor yang menjadi hambatan KPKNL dalam menyelesaikan piutang negara dari bank BUMN dapat diklasifikasikan dua bentuk yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang paling besar menjadi kendala bagi KPKNL adalah anggaran DIPA yang belum memadai dan SDM yang terbatas jumlahnya pada seksi piutang negara. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja KPKNL dalam penanganan piutang negara dapat ditentukan dari aspek benda jaminan yang jauh dari lokasi debitur dan debitur yang dekat dengan kekuasaan sehingga mempengaruhi KPKNL dalam menyelesaikan proses piutang negara tersebut.

Adapun tata cara penyelesaian hambatan penyelesaian piutang negara oleh KPKNL secara umum yaitu melakukan peningkatan kualitas SDM dengan proses *sharing knowledge* maupun melalui pelatihan dan pendidikan khusus sehingga aparatur yang bekerja dibidang piutang negara di KPKNL dapat menyelesaikan tugasnya secara profesional. Guna melengkapi kekurangan aparatur di lingkungan KPKNL, maka dibutuhkan penambahan pegawai baru sehingga tugas dalam menangani piutang Negara dapat diselesaikan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terbitnya tulisan ini dalam jurnal Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, maka penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian tulisan ini, termasuk kepada reviewer. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat seangkatan dan keluarga telah mendukung penulis menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2011. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya. Jakarta.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Cetakan ke-7. Jakarta.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet, Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*, Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- S, Mantayborbir, dan Jauhari Iman, dan Widodo AH. 2002. *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lubis, Chandra. 2010. *Unsur Itikad Baik Dalam Pengelolaan Perseroan Oleh Direksi*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Nevayanti. 2009, *Peranan Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Dalam Menangani Kredit Macet Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sela, AI. 2014. *Penyusunan Laporan Piutang KPKNL Dan Prosedur Pengembalian Penanganan Kredit Macet Dari KPKNL Jember Kepada BUMN Perbankan*. Laporan Praktek Kerja Nyata. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.